

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN DANA DESA KABUPATEN
PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2017



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Dibidang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 07);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 05);
21. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 30);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.973-X-Tahun 2016 Tentang Rincian Nama, Kode, dan Jumlah Desa Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besaran perhitungannya dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa yang diterima Kabupaten Pulang Pisau dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten Pulang Pisau.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa di kabupaten Pulang Pisau.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dalam mengelola Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2017, harus mengacu pada Pedoman Umum Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

- (2) Peraturan ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar tiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar tiap Kabupaten dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Statistik.

Pasal 6

Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF_{\text{setiap desa}} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{\text{kab}} - AD_{\text{kab}}).$$

Keterangan:

AF_{setiap desa} = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z3 = Rasio Luas Wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pulang Pisau.

DD_{kab} = Besaran Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau.

AD_{kab} = Besaran Alokasi Dasar Kabupaten Pulang Pisau.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima persyaratan penyaluran.
- (3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rekening bank pada yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau;
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
 - c. Peraturan Desa Tentang Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2017;
 - d. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016;
 - e. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017;

- f. Dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap I tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan disampaikan Kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pulang Pisau paling lambat minggu keempat bulan Juni.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima :
 - a. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017;
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, paling sedikit 50% dari dana yang telah disalurkan;
 - d. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017;
 - e. Dokumen permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tersebut harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau paling lambat minggu ketiga bulan Agustus.
- (2) Format petunjuk penyaluran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun anggaran dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2017.
- (4) APBDesa sebagai mana dimaksud pada ayat (3) merupakan APBDesa yang disusun dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga desa.

- (4) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (5) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (6) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (7) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisah dari Prioritas Pembangunan Nasional.
- (8) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara Swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 12

Belanja dana desa untuk Bidang Pembangunan, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa sebagai berikut :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. Lingkungan pemukiman;
 2. Transportasi;
 3. Energi; dan
 4. Informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. Kesehatan masyarakat; dan
 2. Pendidikan dan kebudayaan.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 - 1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 - 3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. Penanganan bencana alam;
 - 3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - 4. Pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Belanja dana desa untuk Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Belanja dana desa untuk Pemberdayaan Masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wira usaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, dengan jenis-jenis kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. Pengembangan sistem informasi Desa;

- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Penatausahaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Pasal 15

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris selaku Pembina Teknis Pengelolaan Keuangan Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 17;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (4) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan;
- (5) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (6) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.
- (7) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Dana Desa yang tidak wajar dalam APBDesa.
- (8) Sisa Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari dana desa yang diterima Desa.
- (9) APBDesa sebagai mana dimaksud pada ayat (7) merupakan APBDesa yang disusun dengan pada aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tugas satuan kerja khusus pemerintah kabupaten diantaranya adalah :
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa;
 - b. melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; dan
 - c. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah terkait hal tersebut.

- (3) Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan Satuan Kerja khusus kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD Kabupaten Pulang Pisau.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 13), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 12 April 2017



Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 8 Mei 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017 NOMOR 04

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA
DESA KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2017

**PEDOMAN UMUM
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017**

I. LATAR BELAKANG

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) memberi angin segar bagi pemerintah desa dimana didalam undang-undang desa tersebut menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, Undang-Undang Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa. Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 dalam Undang-Undang Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan

komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Tata kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh Undang-undang Desa untuk dikelola secara demokratis. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Undang-Undang Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, Undang-undang Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis. Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis.

II. PENETAPAN PENGGUNAAN

Undang-undang Desa juga memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang

menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat Undang-undang Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati.

III. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Penggunaan Dana Desa telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah dimaksud mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan Undang Undang Desa.

A. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA.

Undang-undang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa seperti :
 - a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- 1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2) Selokan;
 - 3) Tempat pembuangan sampah;
 - 4) Gerobak sampah;
 - 5) Kendaraan pengangkut sampah;
 - 6) Mesin pengolah sampah; dan
 - 7) Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
- 1) Tambatan perahu;
 - 2) Jalan pemukiman;
 - 3) Jalan poros Desa;
 - 4) Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5) Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 6) Jembatan Desa;
 - 7) Gorong-gorong;
 - 8) Terminal Desa; dan
 - 9) Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain :
- 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) Instalasi biogas;
 - 5) Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 6) Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) Jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) Website Desa;
 - 3) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) Telepon umum;
 - 5) Radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 6) Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) Air bersih berskala Desa;
 - 2) Sanitasi lingkungan;
 - 3) Jambanisasi;
 - 4) Mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 5) Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 6) Alat bantu penyandang disabilitas;
 - 7) Panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - 8) Balai pengobatan;
 - 9) Posyandu; dan
 - 10) Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) Taman bacaan masyarakat;
 - 2) Bangunan PAUD;
 - 3) Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 4) Wahana permainan anak di PAUD;
 - 5) Taman belajar keagamaan;
 - 6) Bangunan perpustakaan Desa;
 - 7) Buku/bahan bacaan;
 - 8) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) Sanggar seni;

- 9) Film dokumenter;
 - 10) Peralatan kesenian; dan
 - 11) Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) Bendungan berskala kecil;
 - 2) Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - 3) Irigasi Desa;
 - 4) Percetakan lahan pertanian;
 - 5) Kolam ikan;
 - 6) Kapal penangkap ikan;
 - 7) Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) Tambak garam;
 - 9) Kandang ternak;
 - 10) Mesin pakan ternak;
 - 11) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - 12) Sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

- 2) Lumbung Desa;
 - 3) Gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - 4) Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) Mesin jahit;
 - 2) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) Mesin bubut untuk mebel; dan
 - 4) Sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) Pasar Desa;
 - 2) Pasar sayur;
 - 3) Pasar hewan;
 - 4) Tempat pelelangan ikan;
 - 5) Toko *online*;
 - 6) Gudang barang; dan
 - 7) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) Pondok wisata;
 - 2) Panggung hiburan;
 - 3) Kios cenderamata;
 - 4) Kios warung makan;
 - 5) Wahana permainan anak;
 - 6) Wahana permainan *outbound*;
 - 7) Taman rekreasi;

- 8) Tempat penjualan tiket;
 - 9) Rumah penginapan;
 - 10) Angkutan wisata; dan
 - 11) Sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) Penggilingan padi;
 - 2) Peraut kelapa;
 - 3) Penepung biji-bijian;
 - 4) Pencacah pakan ternak;
 - 5) Sangrai kopi;
 - 6) Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) Pompa air;
 - 8) Traktor mini; dan
 - 9) Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. Pembuatan terasering;
 - b. Kolam untuk mata air;
 - c. Plesengan sungai;
 - d. Pencegahan abrasi pantai; dan
 - e. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;

- b. Pembangunan gedung pengungsian;
- c. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- d. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena
- e. Bencana alam; dan
- f. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai
- g. Dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam
- h. Musyawarah Desa.

B. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar
 - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
 - 1) Penyediaan air bersih;
 - 2) Pelayanan kesehatan lingkungan;

- 3) Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 4) Pengelolaan balai pengobatan Desa;
 - 5) Perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
 - 6) Pengobatan untuk lansia;
 - 7) Fasilitasi keluarga berencana;
 - 8) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 9) Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) Bantuan insentif guru PAUD;
 - 2) Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - 3) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 4) Penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 5) Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - 6) Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - 7) Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- 1) Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- 1) Pengelolaan terminal Desa;
 - 2) Pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 5) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) Sistem informasi Desa;
 - 2) Koran Desa;
 - 3) Website Desa;
 - 4) Radio komunitas; dan
 - 5) Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) Pembibitan tanaman pangan;
 - 2) Pembibitan tanaman keras;
 - 3) Pengadaan pupuk;
 - 4) Pembenihan ikan air tawar;
 - 5) Pengelolaan usaha hutan desa;
 - 6) Pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) Pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) Inseminasi buatan;
 - 9) Pengadaan pakan ternak; dan
 - 10) Sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

- 1) Tepung tapioka;
 - 2) Kerupuk;
 - 3) Keripik jamur;
 - 4) Keripik jagung;
 - 5) Ikan asin;
 - 6) Abon sapi;
 - 7) Susu sapi;
 - 8) Kopi;
 - 9) Coklat;
 - 10) Karet; dan
 - 11) Pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) Meubelair kayu dan rotan,
 - 2) Alat-alat rumah tangga,
 - 3) Pakaian jadi/konveksi
 - 4) Kerajinan tangan;
 - 5) Kain tenun;
 - 6) Kain batik;
 - 7) Bengkel kendaraan bermotor;
 - 8) Pedagang di pasar;
 - 9) Pedagang pengepul; dan
 - 10) Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- 1) Pendirian BUMDESA dan/atau BUM Desa Bersama;
 - 2) Penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - 3) Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.

- e. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) Pengelolaan hutan Desa;
 - 2) Industri air minum;
 - 3) Industri pariwisata desa;
 - 4) Industri pengolahan ikan; dan
 - 5) Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain :
- 1) Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2) Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3) Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 4) Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 2) Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 3) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) Sosialisasi TTG;
 - 2) Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa

- 3) Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) Penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) Pameran hasil usaha bum desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3) Kerjasama perdagangan antar desa;
 - 4) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. Pembibitan pohon langka;
 - b. Reboisasi;
 - c. Rehabilitasi lahan gambut;
 - d. Pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. Pemeliharaan hutan bakau;
 - f. Perlindungan terumbu karang; dan

- g. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis melalui :
- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) Pengembangan sistem informasi Desa;
 - 2) Pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat;
 - 3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1) Penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - 3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) Pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) Penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) Penyusunan peta aset Desa; dan
 - 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1) Sosialisasi penggunaan dana Desa;

- 2) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) Pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
- 1) Pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - 2) Pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - 3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- 1) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

- 3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- 1) Pelatihan kepemimpinan;
 - 2) Pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 4) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - 2) Pelatihan teknologi tepat guna;
 - 3) Pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - 4) Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa, antara lain:
 - a) Warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 - b) Tenaga kerja usia produktif;
 - c) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - d) Kelompok perempuan;
 - e) Kelompok pemuda;
 - f) Kelompok tani;
 - g) Kelompok nelayan;
 - h) Kelompok pengrajin; dan
 - i) Warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - 5) Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) Pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) Audit berbasis komunitas;
 - 3) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 6) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
DANA DESA KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2017

**RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II	KET.
(1)	(2)	(3)	(4) = ((3) x 60%)	(5) = ((3) x 40%)	(6)
KECAMATAN PANDIH BATU					
1	DANDANG	Rp 846,362,000	Rp 507,817,200	Rp 338,544,800	
2	TALIO	Rp 812,509,000	Rp 487,505,400	Rp 325,003,600	
3	PANGKOH HILIR	Rp 776,266,000	Rp 465,759,600	Rp 310,506,400	
4	PANGKOH HULU	Rp 799,617,000	Rp 479,770,200	Rp 319,846,800	
5	KANTAN MUARA	Rp 810,166,000	Rp 486,099,600	Rp 324,066,400	
6	TALIO MUARA	Rp 814,240,000	Rp 488,544,000	Rp 325,696,000	
7	TALIO HULU	Rp 806,349,000	Rp 483,809,400	Rp 322,539,600	
8	PANGKOH SARI	Rp 776,339,000	Rp 465,803,400	Rp 310,535,600	
9	SANGGANG	Rp 770,160,000	Rp 462,096,000	Rp 308,064,000	
10	PANTIK	Rp 781,068,000	Rp 468,640,800	Rp 312,427,200	
11	BELANTIK SIAM	Rp 822,624,000	Rp 493,574,400	Rp 329,049,600	
12	GADABUNG	Rp 804,115,000	Rp 482,469,000	Rp 321,646,000	
13	MULYA SARI	Rp 790,612,000	Rp 474,367,200	Rp 316,244,800	
14	KANTAN DALAM	Rp 839,278,000	Rp 503,566,800	Rp 335,711,200	
15	KANTAN ATAS	Rp 804,622,000	Rp 482,773,200	Rp 321,848,800	
16	KARYA BERSAMA	Rp 801,160,000	Rp 480,696,000	Rp 320,464,000	
KECAMATAN KAHAYAN KUALA					
17	CEMANTAN	Rp 908,658,000	Rp 545,194,800	Rp 363,463,200	
18	PAPUYU II SEI BARUNAI	Rp 791,958,000	Rp 475,174,800	Rp 316,783,200	
19	KIAPAK	Rp 814,061,000	Rp 488,436,600	Rp 325,624,400	
20	PAPUYU I SEI PASANAN	Rp 872,000,000	Rp 523,200,000	Rp 348,800,000	
21	SEI RUNGUN	Rp 813,089,000	Rp 487,853,400	Rp 325,235,600	
22	BAHAUR HILIR	Rp 813,884,000	Rp 488,330,400	Rp 325,553,600	
23	BAHAUR TENGAH	Rp 1,009,408,000	Rp 605,644,800	Rp 403,763,200	
24	BAHAUR HULU	Rp 819,751,000	Rp 491,850,600	Rp 327,900,400	
25	PAPUYU III SEI PUDAK	Rp 877,620,000	Rp 526,572,000	Rp 351,048,000	
26	TANJUNG PERAWAN	Rp 788,370,000	Rp 473,022,000	Rp 315,348,000	
27	BAHAUR HULU PERMAI	Rp 874,381,000	Rp 524,628,600	Rp 349,752,400	
28	BAHAUR BATU RAYA	Rp 797,463,000	Rp 478,477,800	Rp 318,985,200	
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH					
29	TANJUNG SANGALANG	Rp 764,704,000	Rp 458,822,400	Rp 305,881,600	
30	PENDA BARANIA	Rp 784,615,000	Rp 470,769,000	Rp 313,846,000	
31	BUKIT RAWI	Rp 769,020,000	Rp 461,412,000	Rp 307,608,000	
32	TUWUNG	Rp 772,286,000	Rp 463,371,600	Rp 308,914,400	
33	SIGI	Rp 779,239,000	Rp 467,543,400	Rp 311,695,600	
34	PETUK LITI	Rp 777,308,000	Rp 466,384,800	Rp 310,923,200	
35	BUKIT LITI	Rp 791,180,000	Rp 474,708,000	Rp 316,472,000	
36	BAHU PALAWA	Rp 756,261,000	Rp 453,756,600	Rp 302,504,400	
37	PAMARUNAN	Rp 779,374,000	Rp 467,624,400	Rp 311,749,600	
38	BALUKON	Rp 769,366,000	Rp 461,619,600	Rp 307,746,400	
39	BUKIT BAMBA	Rp 769,331,000	Rp 461,598,600	Rp 307,732,400	
40	TAHAWA	Rp 802,596,000	Rp 481,557,600	Rp 321,038,400	
41	PARAHANGAN	Rp 808,053,000	Rp 484,831,800	Rp 323,221,200	
42	BERENG RAMBANG	Rp 767,657,000	Rp 460,594,200	Rp 307,062,800	
KECAMATAN BANAMA TINGANG					
43	MANEN PADURAN	Rp 765,487,000	Rp 459,292,200	Rp 306,194,800	
44	MANEN KALEKA	Rp 770,486,000	Rp 462,291,600	Rp 308,194,400	
45	LAWANG URU	Rp 787,422,000	Rp 472,453,200	Rp 314,968,800	
46	HURUNG	Rp 763,369,000	Rp 458,021,400	Rp 305,347,600	
47	HANUA	Rp 757,664,000	Rp 454,598,400	Rp 303,065,600	
48	RAMANG	Rp 768,942,000	Rp 461,365,200	Rp 307,576,800	
49	TAMBAK	Rp 759,792,000	Rp 455,875,200	Rp 303,916,800	
50	PAHAWAN	Rp 801,420,000	Rp 480,852,000	Rp 320,568,000	
51	GOHA	Rp 776,424,000	Rp 465,854,400	Rp 310,569,600	
52	BAWAN	Rp 790,925,000	Rp 474,555,000	Rp 316,370,000	
53	TUMBANG TARUSAN	Rp 766,216,000	Rp 459,729,600	Rp 306,486,400	
54	PANDAWEI	Rp 760,613,000	Rp 456,367,800	Rp 304,245,200	
55	PANGI	Rp 759,295,000	Rp 455,577,000	Rp 303,718,000	
56	TANGKAHEN	Rp 774,731,000	Rp 464,838,600	Rp 309,892,400	
57	KASALI BARU	Rp 768,968,000	Rp 461,380,800	Rp 307,587,200	

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I	RINCIAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)=[(3)x60%]	(5)=[(3)x40%]	(6)
KECAMATAN KAHAYAN HILIR					
58	BUNTOI	Rp 906,039,000	Rp 543,623,400	Rp 362,415,600	→
59	MINTIN	Rp 895,232,000	Rp 537,139,200	Rp 358,092,800	
60	MANTAREN I	Rp 835,726,000	Rp 501,435,600	Rp 334,290,400	
61	ANJIR PULANG PISAU	Rp 881,965,000	Rp 529,179,000	Rp 352,786,000	
62	GOHONG	Rp 840,012,000	Rp 504,007,200	Rp 336,004,800	
63	MANTAREN II	Rp 805,714,000	Rp 483,428,400	Rp 322,285,600	
64	HANJAK MAJU	Rp 834,605,000	Rp 500,763,000	Rp 333,842,000	←
KECAMATAN MALIKU					
65	TAHAI JAYA	Rp 891,657,000	Rp 534,994,200	Rp 356,662,800	
66	PURWODADI	Rp 808,797,000	Rp 485,278,200	Rp 323,518,800	
67	WONO AGUNG	Rp 799,582,000	Rp 479,749,200	Rp 319,832,800	
68	KANAMIT BARAT	Rp 823,771,000	Rp 494,262,600	Rp 329,508,400	
69	SEI BARU TEWU	Rp 796,581,000	Rp 477,948,600	Rp 318,632,400	
70	KANAMIT	Rp 860,208,000	Rp 516,124,800	Rp 344,083,200	
71	GARANTUNG	Rp 835,274,000	Rp 501,164,400	Rp 334,109,600	
72	GANDANG	Rp 843,751,000	Rp 506,250,600	Rp 337,500,400	
73	BADIRIH	Rp 821,091,000	Rp 492,654,600	Rp 328,436,400	
74	TAHAI BARU	Rp 826,113,000	Rp 495,667,800	Rp 330,445,200	
75	MALIKU BARU	Rp 871,398,000	Rp 522,838,800	Rp 348,559,200	
76	SIDODADI	Rp 800,133,000	Rp 480,079,800	Rp 320,053,200	
77	KANAMIT JAYA	Rp 772,495,000	Rp 463,497,000	Rp 308,998,000	
78	GANDANG BARAT	Rp 787,161,000	Rp 472,296,600	Rp 314,864,400	
79	MALIKU MULYA	Rp 765,741,000	Rp 459,444,600	Rp 306,296,400	
KECAMATAN JABIREN					
80	GARUNG	Rp 822,556,000	Rp 493,533,600	Rp 329,022,400	
81	HENDA	Rp 789,063,000	Rp 473,437,800	Rp 315,625,200	
82	SIMPUR	Rp 791,624,000	Rp 474,974,400	Rp 316,649,600	
83	SAKA KAJANG	Rp 798,861,000	Rp 479,316,600	Rp 319,544,400	
84	JABIREN	Rp 844,645,000	Rp 506,787,000	Rp 337,858,000	
85	PILANG	Rp 811,814,000	Rp 487,088,400	Rp 324,725,600	
86	TUMBANG NUSA	Rp 776,890,000	Rp 466,134,000	Rp 310,756,000	
87	TANJUNG TARUNA	Rp 780,352,000	Rp 468,211,200	Rp 312,140,800	
KECAMATAN SEBANGAU KUALA					
88	PADURAN SABANGAU	Rp 926,359,000	Rp 555,815,400	Rp 370,543,600	
89	PADURAN MULYA	Rp 774,294,000	Rp 464,576,400	Rp 309,717,600	
90	SEBANGAU MULYA	Rp 773,439,000	Rp 464,063,400	Rp 309,375,600	
91	SEBANGAU PERMAI	Rp 809,279,000	Rp 485,567,400	Rp 323,711,600	
92	MEKAR JAYA	Rp 769,400,000	Rp 461,640,000	Rp 307,760,000	
93	SEBANGAU JAYA	Rp 774,664,000	Rp 464,798,400	Rp 309,865,600	
94	SEI HAMBawang	Rp 876,761,000	Rp 526,056,600	Rp 350,704,400	
95	SEI BAKAU	Rp 792,600,000	Rp 475,560,000	Rp 317,040,000	
TOTAL		Rp 76,714,521,000	Rp 46,028,712,600	Rp 30,685,808,400	



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN
ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

....., 2017

Nomor :/...../2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
Dana Desa Tahap...(..%)
Tahun Anggaran 2017

Kepada :
Yth. Bupati Pulang Pisau
Up. Kepala DPMD Kabupaten Pulang Pisau

di-
Pulang Pisau

Sehubungan dengan telah ditetapkan nilai Dana Desa pada Desa Kecamatan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017, berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor..... Tahun 2017 tentang Tatacara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017, maka bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Dana Desa Tahap sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan (rekomendasi camat);
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan DD Tahap...(..%) (*tahap sebelumnya*);
3. Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap ... (..%) (*tahap sebelumnya*);
4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017;
5. Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap Tahun anggaran 2017;

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....
NIAP.161 001 107



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP..... (.....) TAHUN 2017
DESA.....

Pagu Dana Desa Rp.

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	SISA (Lebih/Kurang) (Rupiah)
1				2	3	4	5=(3-4)
1				PENDAPATAN			
1	2			Pendapat Transfer			
1	2	1		Dana Desa			
				-Tahap Pertama (60%)			
				-Tahap Kedua (40%)			
				JUMLAH PENDAPATAN			
2				BELANJA			
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Kegiatan			
2	1	2		Kegiatan dst.....			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan dst.....			
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan dst.....			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan dst.....			
				JUMLAH BELANJA			
				SURPLUS / (DEFISIT)			
3				PEMBIAYAAN			
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3	2			Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1		Penyertaan Modal Desa			
				JUMLAH PEMBIAYAAN			
				Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran			

.....,2017

Di Setujui oleh
 KEPALA DESA

PTPKD

.....
 NIAP. 161 001 107 ..

.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
KECAMATAN
DESA

Alamat : Kode Pos 73

LAPORAN PENDAHULUAN PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP..... (.....) TAHUN 2017
DESA

Pagu Dana Desa Rp.

Pagu Tahap ... (.....%) Rp.

KODE REKENING				URAIAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL (Rupiah)
1				2	3	4	5
2				BELANJA			
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Kegiatan			
2	1	2		Kegiatan dst.....			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan dst.....			
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan dst.....			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan dst.....			
				JUMLAH BELANJA			
				SURPLUS / (DEFISIT)			
3				PEMBIAYAAN			
3	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3	2			Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1		Penyertaan Modal Desa			
				JUMLAH PEMBIAYAAN			

.....2017

Di Setujui oleh
 KEPALA DESA

PTPKD

.....
 NIAP. 161 001 107 ...

.....